

Ketidaksesuaian Jarak Antar Pasar Modern dengan Pasar Tradisional Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No. 21 Tahun 2011

Nurirvan Mulia Putra Ahmad¹, Makhyatul Fikriya²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: fikriyamakhyatul@gmail.com

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah karena pesatnya perkembangan pasar modern di Kabupaten Bandung Barat (KBB) namun terdapat permasalahan dalam penentuan lokasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui apakah Perda KBB No. 21 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum pengaturan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memenuhi norma dan syarat peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk mengetahui seberapa efektifkah Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau situasi antara pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini juga menggunakan teori ROCCIPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pasar modern yang didirikan berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak memenuhi jarak minimal seperti yang diatur dalam Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Meskipun Perda tersebut telah sesuai dengan norma dan persyaratan dalam pembentukannya, namun dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, dinas terkait dan pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pembentukan Perda KBB No. 21 Tahun 2011 telah memenuhi norma dan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, implementasi Perda KBB No. 21 Tahun 2011 dirasa belum berjalan efektif, sehingga diperlukan sanksi yang tegas berupa pencabutan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi pasar modern yang didirikan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan diperlukan koordinasi dari semua pihak agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: *Artikel Ilmiah, Sistematika, Kutipan*

Abstract

The background of this research is due to the rapid development of modern markets in West Bandung Regency (KBB) but there are problems in determining its location. The purpose of this research is as follows. First, to find out whether Perda KBB No. 21 of 2011 which is the legal umbrella for regulating modern markets and traditional markets in West Bandung Regency (KBB) has fulfilled the noma and requirements of the legislation. Second, to find out how effective Perda KBB No. 21 of 2011. The type of research in this article is descriptive qualitative research, namely research that intends to describe the situation or situation between modern markets and traditional markets in West Bandung Regency (KBB). The research method or approach used in this study is a qualitative approach with interview data collection techniques. This study also uses the ROCCIPI theory. The results of the study show that there are still many

modern markets that are established close to traditional markets and do not meet the minimum distance as regulated in Perda KBB No. 21 of 2011. Even though the Regional Regulation is in accordance with the norms and requirements in its formation, its implementation has not been carried out optimally by the Regional Government, related agencies and business actors. Thus, it can be concluded as follows. First, the establishment of Regional Regulation on KBB No. 21 of 2011 has fulfilled the norms and requirements for the formation of laws and regulations. Second, the implementation of Perda KBB No. 21 of 2011 is deemed not to be effective, so that strict sanctions are needed in the form of revocation of the Modern Shop Business License (IUTM) for modern markets that are established not in accordance with the regulation and coordination is needed from all parties so that guidance and supervision can be carried out effectively.

Keywords: *Scientific Articles, Systematics, Citation*

Copyright (c) **Makhyatul Fikriya**

Received: 1 July 2023; Accepted: 15 August 2023; Published: 17 August 2023

PENDAHULUAN

Sejak krisis hingga sekarang, Indonesia mengalami pasang surut di bidang Perekonomiannya. Dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Tetapi ditengah kemiskinan dan kekurangan yang ada perekonomian Indonesia mulai berkembang kembali. Salah satu kemajuan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya pasar modern. Perkembangan pasar modern dapat dikatakan sangat pesat. Hampir seluruh kota-kota besar maupun desa dipadati pasar modern dengan berbagai jenis. Pada akhirnya saat ini pasar modern menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Salah satu bentuk pasar modern yang berkembang pesat adalah minimarket.

Perkembangan minimarket kini mencapai 70% dan mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu Kabupaten yang mengalami pertumbuhan minimarket yang cukup pesat adalah Kabupaten Bandung Barat. Minimarket merupakan salah satu sarana perdagangan modern yang pesat perkembangannya, khususnya di Kecamatan Ngamrah sebagai Ibukota Kabupaten Bandung Barat (KBB). Secara harfiah minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan) (Perda No.21 Tahun 2011). Umumnya minimarket tumbuh di kawasan perkotaan, baik pada kawasan permukiman atau perumahan maupun pada koridor jalan utama.

Banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk mengubah orientasi tempat belanjanya, seperti faktor jarak, harga, kelengkapan barang, kenyamanan, dan fasilitas yang ditawarkan. Hal ini membuat persaingan pasar bertambah ketat. Fenomena dilapangan menunjukkan lokasi antar minimarket dan dengan usaha kecil sejenis lainnya sangat berdekatan (kurang dari 500 m), artinya tidak sesuai dengan pasal 16 Perda No. 21 Tahun 2011. Penumpukan minimarket ini menuntut pemberian ijin lokasi minimarket berdasarkan Perda. No. 21 Tahun 2011 harus dikaji ulang. Pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian kami. Berikut terkait informasi mengenai penelitian yang ada sebelumnya, yaitu:

1. Berliana Rosmiyanti Pratiwi, Nina Karlina, dan Nunung Runiawati (Februari, 2022) dengan judul "Pengendalian Minimarket Tidak Berizin di Kabupaten Bandung Barat" tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui serta membandingkan pengendalian minimarket yang tidak berizin dari aspek kinerjanya yakni DPMPTSP dan Disperindang. Juga mengetahui solusi untuk meminimalisasi masalah dan pelanggaran yang terjadi pada minimarket. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa alur kinerja DPMPTSP lebih jelas dan terarah dibandingkan dengan kinerja Disperindang. Solusi untuk meminimalisasi masalah dan pelanggaran yang terjadi pada minimarket yakni dilakukannya tindakan korektif, berupa surat teguran atau penerbitan surat peringatan dan pemanggilan langsung kepada pemilik atau pengelola minimarket tidak berizin.

2. Ayu Hendriani Lestari, Saifullah Zakaria, dan Desi Yunita (November, 2021) dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional Tagog Padalarang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat” tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tujuan dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional Tagog Padalarang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa tujuan diadakannya revitalisasi pasar tradisional Tagog oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat ini untuk meningkatkan eksistensi pasar dan dapat bersaing dengan pasar-pasar modern.
3. Ira Safitri D, Nia Kurniasari, Yuliadi, Andini Dwilignita, dan M. Reza Hardiansyah (Juni, 2016) dengan judul “Arahan Kriteria Lokasi Minimarket Di Kabupaten Bandung Barat Dari Berbagai Teori dan Kebijakan” tujuan dari penelitian ini untuk menyusun arahan pengaturan lokasi minimarket dari berbagai kriteria agar sebarannya merata atau tidak menumpuk dan tidak mematikan usaha kecil di sekitarnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 13 variabel yang mempengaruhi minimarket sekiranya ada 6 variabel penunjang, yang meliputi; izin RT/RW, lolos studi kelayakan, memenuhi syarat teknis bangunan, terletak pada daerah perkotaan, daerah yang memiliki kepadudukan yang tinggi, dan dekat dengan pemukiman. Selanjutnya ada 5 variabel pembatas yang meliputi; variabel aksesibilitas, kelas jalan, jalan jauh dari pasar, jarak dengan minimarket terdekat harus > 500m, dan jarak dengan warung harus >500m. Ada juga 1 variabel penyisih yaitu segmen pasar dan tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya. Dari uraian pendahuluan tersebut di atas, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas. Pertama, Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.21 Tahun 2011 sudah memenuhi norma dan syarat peraturan perundang- undangan. Kedua, Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011.

METODOLOGI

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan situasi atau keadaan antara Pasar modern dan Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Artinya penelitian ini adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif. Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Dengan menggunakan metode ini dapat menjawab permasalahan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara dan instrumen observasi. Penelitian ini juga menggunakan teori ROCCIPI sebagai metode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pasar

Menurut Gilarso (Widodo, 2013) pengertian pasar dalam arti sempit adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Sedangkan dalam arti luasnya yaitu dimana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada suatu tempat tertentu saja maupun pada hari tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Miller dan Meiners (Widodo, 2013), yang

mengatakan pasar dalam arti luas adalah suatu pasar tidaklah harus suatu tempat, tapi suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga, dengan kata lain dalam pasarlah pemasokan dan permintaan beroperasi.

Sedangkan pengertian pasar menurut Dahl dan Hammond (Widodo, 2013) mengatakan bahwa “pasar adalah sebagai suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik dan institusional”.

Pasar Tradisional

Pasar Tradisional (Aliyah, 2020) adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau naa lain sejenisnya, yang dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar (Permendagri, 2007)

Pasar Modern

Adapun pengertian Pasar Modern (Aliyah, 2014) adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti. (Permendagri No.42 Tahun 2007).

“Ubi societas-ibi ius” yang artinya “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” (Moeliono, 2013). Itulah adagium yang tepat untuk menggambarkan pokok persoalan dalam penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini penulis meneliti terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-perundangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Melihat pokok bahasan diatas, maka dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, yakni diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kemudian, jika dilihat dari proses pembentukannya, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Perda tersebut sudah melalui beberapa tahapan yakni sebagai berikut: a. Tahapan perencanaan; b. Tahapan penyusunan; c. Tahapan pembahasan; d. Tahapan pengesahan atau penetapan; e. Tahapan pengundangan, dan f. Tahapan penyebarluasan.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan dalam pembentukannya memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis artinya, Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Landasan sosiologis artinya, Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan landasan yuridis artinya Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, memang pada faktanya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sudah sesuai dengan norma dan syarat pembentukan Perda sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah implementasi dari Perda tersebut tidak berjalan dengan baik, contohnya di dalam Pasal 16 telah disebutkan bahwasanya jarak antara pasar modern dan pasar tradisional minimal 500 meter untuk daerah lingkungan perkotaan, dan 1000 meter untuk daerah lingkungan pedesaan. Namun, berdasarkan hasil penemuan dilapangan banyak sekali pasar modern yang berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Pertama, jarak antara pasar modern (alfamart) dengan pasar tradisional padalarang hanya sekitar 300 meter. Kedua, jarak antara pasar modern (indomaret prapatan saguling) dengan pasar rajamandala hanya berjarak 170 meter. Ketiga, jarak antara pasar modern (indomaret tagog) dengan pasar tradisional padalarang hanya berjarak 450 meter. Keempat, jarak antara pasar modern (indomaret cijeruk) dengan pasar panaroma lembang adalah 350 meter. Kelima, jarak antara pasar modern (alfa express) dengan pasar lama stasiun padalarang hanya berjarak 60 meter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak berjalan secara efektif dalam hal ketentuan jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional sebagaimana tercantum dalam Pasal 16.

Secara normatif, setiap penyelenggaraan kegiatan usaha wajib disertai dengan izin usaha. Izin usaha yang dimaksud berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri atas IUP2T, IUPP, dan IUTM. Izin usaha yang diberikan untuk penyelenggaraan minimarket adalah IUTM (Izin Usaha Toko Modern). Namun pada prakteknya banyak pasar modern yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Hal ini disebabkan dari berbagai macam faktor, mulai dari pemilik minimarket sengaja tidak mendaftarkan izin usaha pasar modern, kemudian beberapa pemilik minimarket hanya mengandalkan izin mendirikan bangunan atau izin gangguan dari masyarakat sekitar dan/atau menggunakan izin lainnya yang berubah guna menjadi minimarket. Kemudian pada pengendalian bangunan khususnya pasar modern belum adanya tindak lanjut dalam bentuk penindakan langsung sesuai sanksi administrasi. Selanjutnya pada sanksi dan konsekuensi, hal ini juga belum dilaksanakannya sanksi karena baru beberapa minimarket yang mendapatkan surat teguran dan hal ini sama terkendala dengan belum dilaksanakannya moratorium.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar, hal ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berlandaskan Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2011 dan dibantu oleh Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012. Dalam melakukan pengendalian minimarket Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan yang tertulis di Perda Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 92 tentang pembinaan. Dalam pembinaan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya: a. Koordinasi secara berkala; b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan pasar modern.

Disperindag telah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat khususnya pemilik atau pengelola minimarket tersebut. Akan tetapi, kegiatan pembinaan ini dilaksanakan tidak dengan adanya jadwal atau menjadi kegiatan rutin. Pembinaan dilaksanakan jika Disperindag menerima laporan pengaduan dari masyarakat, karena banyak minimarket yang tidak melakukan pengajuan izin kepada masyarakat atau biasanya disebut dengan Izin Gangguan (HO), pada akhirnya masyarakat tidak mengetahui jika sebuah minimarket akan berdiri di daerah tersebut tetapi banyak juga ditemukan minimarket hanya mengandalkan izin gangguan tidak disertai dengan izin lainnya. Pada hasil penelitian juga ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat diantaranya: a. Melanggar RTRW atau zonasi, b. Jarak minimarket dengan pasar tradisional tidak sesuai dengan standar, c. Membangun di jalan desa, d. Waktu operasional yang tidak sesuai dengan standar, dan e. Membuat beberapa wilayah sering mengalami kemacetan disebabkan minimarket tidak berizin tidak memiliki lahan parkir yang luas.

Dengan ditemukannya banyak minimarket tidak berizin sekaligus melakukan pelanggaran lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 perlu adanya penerapan sanksi. Salah satu jenis sanksi yang diterbitkan adalah sanksi administrasi yaitu teguran tertulis. Dengan menerbitkan surat teguran I dan II sebagai bentuk sanksi dan sebagai bentuk pengendalian awal. Hal ini bertujuan untuk memberi sanksi dan diharapkan setelah menerbitkan surat teguran tersebut akan adanya kesadaran dari pengelola atau pemilik minimarket untuk mengurus segala urusan administrasi dalam bidang perizinan maupun bidang lainnya. Hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti ditemukannya tidak kesesuaian antara keadaan di lapangan dan standar atau Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 49 menyatakan bahwa penerapan sanksi dengan teguran tertulis atas setiap pelanggaran perizinan sebanyak-banyaknya 3 (kali) berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Hal ini, belum dilakukan sesuai standar, Seharusnya penerbitan surat teguran dilakukan bertahap dengan waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan untuk keseluruhan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian yang kami lakukan saat ini pula selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Berliana Rosmiyanti Pratiwi, Nina Karlina, dan Nunung Runiawati (Februari, 2022) dengan judul "Pengendalian Minimarket Tidak Berizin Di Kabupaten Bandung Barat" yakni permasalahan- permasalahan akibat tidak dijalkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Terdapat pelanggaran terkait perizinan, ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 mengenai penerapan sanksi dan sumber daya. Selain itu aturan yang ada kurang mengatur wewenang pengendalian yang menjadi salah satu sebab lemahnya pengendalian dan penindakan terhadap minimarket tidak berizin. Walaupun upaya pengendalian melalui pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak cukup menjadi solusi atas permasalahan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat (Pratiwi et al., 2022).

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira Safitri., Nia Kurniasari, Yuliadi, Andini Dwilignita, M. Reza Hardiansyah (Januari, 2016) dengan judul “Arahan Kriteria Lokasi Minimarket Di KBB Dari Berbagai Teori Dan Kebijakan” hasil penelitian menyatakan bahwa fenomena dilapangan menunjukkan lokasi antar minimarket dengan usaha kecil sejenis lainnya sangat berdekatan (kurang dari 500 m), artinya tidak sesuai dengan pasal 16 Perda No.21 Tahun 2011. Demand yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab letak minimarket yang menumpuk dan berdekatan dengan usaha kecil sejenis lainnya. Penumpukan minimarket ini menuntut pemberian ijin lokasi minimarket berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2011 harus dikaji ulang. Minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 tercatat sebanyak 158, namun hanya 15 minimarket yang memiliki izin atau legal. Hasil penelitian ini pula menunjukkan keberadaan minimarket tidak mematikan usaha kecil disekitarnya namun mengurangi pendapatan, dengan demikian solusi yang harus dilakukan bukanlah melarang adanya pasar modern melainkan menertibkannya agar sesuai dengan perda yang telah ditetapkan (Safitri et al., 2016).

Berbicara dengan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat, maka perlu pula membahas mengenai revitalisasi pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern, mari kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Ayu Hendriani Lestari, Saifullah Zakaria, dan Desi Yunita (November, 2021) dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional Tagog Padalarang Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat” revitalisasi Pasar Tagog Padalarang ini bertujuan agar Pasar Tagog Padalarang terlihat lebih bersih, sehat, aman, serta nyaman, selain itu agar Pasar Tagog Padalarang lebih modern dan sanggup bersaing dengan pusat perbelanjaan dan pasar modern dengan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan revitalisasi ini juga pengunjung Pasar Tagog Padalarang tidak lagi merasakan ketidaknyamanan bau tidak sedap disebabkan karena sampah yang menggunung di daerah pasar tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peranan penting sebagai pelaksana dalam program revitalisasi Pasar Tagog Padalarang (Lestari et al., 2021).

Mengenai keberadaan pasar modern terhadap eksistensi pasar tradisional tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung Barat, melainkan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi di Kota Medan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adibah Dalilah (April 2022) dengan judul “Pengaruh Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Medan” mengungkapkan bahwa Peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 merupakan kebijakan pemerintah kota Medan yang mengatur tentang penataan, pembinaan, dan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dalam kebijakan tersebut diatur bahwa jarak minimum pendirian pasar tradisional dan pasar modern yang sudah ada minimal 1000 meter. Banyaknya pasar modern yang berada tidak jauh dari pasar tradisional, mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional dikarenakan beberapa faktor seperti kualitas, harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar modern, tempat yang bersih, yang menjadikan masyarakat akan lebih memilih pasar modern dengan alasan kenyamanan (Dalilah, 2022).

Padahal keberadaan pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat jual beli saja, melainkan dapat menjadi ikon bagi daerah setempat, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Vina Arnita, Eky Ermal, dan Dito Aditia Darma (Oktober, 2019) dengan judul “Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Samosir Danau Toba” menunjukkan bahwa Pasar tradisional Samosir memiliki peran dan kontribusi besar dalam perkembangan wilayah Kota Prapat, khususnya dalam perekonomian dan pariwisata daerah. Akan tetapi jika dibiarkan persaingan usaha antar pasar modern dan pasar tradisional yang penuh dinamika dapat menjadi suatu ancaman bagi keberlanjutan eksistensi pasar tradisional (Arnita et al., 2019).

Sama halnya yang terjadi di daerah Bandar Lampung, mari kita lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunny Eka Pratama, dan Vicky F Sanjaya (Desember, 2021) dengan judul “Kehadiran Ritel Masa Kini dan Pengaruhnya Terhadap Sektor Usaha Konvensional di Bandar Lampung” mengingat perkembangan ritel semakin meningkat setiap tahunnya, hal itulah yang melatarbelakangi Pemerintah Provinsi Bandar Lampung untuk membuat Perda berkaitan dengan jarak antar ritel. Izin kawasan usaha ritel lanjutan harus terletak jauh dari pasar ekologis, misalnya pengecer dengan ruang 100–200 m² harus dipisahkan 500 meter, pengecer dengan ruang 1.000–2.000 m² harus terpisah 1.500 meter, pengecer dengan ruang 2.000–4.000 m² harus terpisah 2.000 meter, dan pengecer dengan ruang lebih dari 4.000 m² harus 2.500 meter terpisah. Tetapi semenjak dikeluarkan kebijakan Peraturan Daerah ini, ditemukan masih poly pihak pelaku usaha, khususnya di sektor ritel modern, yang tak menaati serta melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini. Sesuai catatan Asosiasi Pedagang Pasar semua Indonesia (APPSI), sebanyak 30 gerai ritel diklaim melanggar kebijakan zonasi akibat pelanggaran tersebut, setidaknya 75 ritel tradisional terancam sebab ritel yang melanggar perda tersebut. APPSI pula mencatat, secara umum ritel tradisional mengalami penurunan jumlah omzet sebesar 35% berasal tahun ke tahun dan penurunan taraf hunian kurang dari 80%, bahkan terdapat yang taraf hunian hanya 30%. Hal inilah yang lalu membuat beberapa ritel tradisional mulai mencicipi ketidaknyamanan, bahkan beberapa ritel kecil/tradisional terancam tutup (Pratama & Sanjaya, 2021).

Dampak utama yang paling terasa dari persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional adalah menurunnya omzet para pedagang pasar tradisional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, Dadang Hartanto, dan Nuruh Alipah (Oktober, 2018) dengan judul “Menguak Kesenjangan Antara Pasar Modern Dan Pasar Tradisional” mengungkapkan bahwa keberadaan pasar modern di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan membawa pengaruh yang besar pada masyarakat desa yaitu terjadi perubahan sosial pada saat dahulu masyarakat hanya berbelanja di pasar tradisional namun sekarang telah beralih ke pasar moderen, hal tersebut membuat masyarakat pedagang di pasar tradisional mengeluh karena mengalami penurunan omzet (Khusnul Khotimah, Dadang Hartanto, 2018).

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Bengkulu, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Elni Mutmainnah, dan Fithri Mufriantje (September, 2017) dengan judul “Analisis Dampak Kehadiran Pasar Modern Mall Terhadap Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu” kehadiran Pasar Modern Mega Mall terhadap Pasar Tradisional Minggu lama mengakibatkan omzet menurun, Rata-rata omzet pedagang sebelum hadirnya Mega Mall Rp. 56.116.667 per bulan per pedagang, Omzet tersebut turun hampir 50 persennya (Mutmainnah & Mufriantje, 2017).

Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Hadif, dan Abd. Jamal (Februari, 2018) dengan judul “Dampak Pasar Modern (Alfamart) Terhadap Usaha Pasar Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar” memperlihatkan bahwa dampak dari adanya pasar modern (alfamart) mengakibatkan omzet pedagang di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan sebesar 43.8 persen, alasannya dikarenakan Preferensi konsumen yang mulai beralih karena pasar modern memiliki fasilitas yang mendukung kenyamanan dalam berbelanja (Nst & Jamal, 2018).

Selanjutnya mari kita bergeser ke Pulau Kalimantan, tepatnya Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dengan judul “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (studi di Kota Pontianak)” hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan berkaitan dengan penentuan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern dan penyediaan lahan parkir bagi pasar tradisional pun tidak ada, karena pendirian pasar modern seperti di kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak

Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Timur dan Pontianak Utara berhadapan dengan pasar tradisional, serta sebagian besar pasar tradisional tidak mempunyai lahan parkir. Ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak. Pertama, faktor hukum, terdapat ketidaksinkronan dalam pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern; kedua, faktor penegak hukum, belum memahami betul Perpres No.112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M- DAG/PER/12/2008; ketiga, faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas pasar tradisional relatif belum memadai, bahkan lahan parkir yang diwajibkan oleh Perpres dan Permendagri bagi pasar tradisional belum tersedia, kecuali Pasar Segamas; keempat; faktor masyarakat, Masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha/pedagang belum memahami benar mengenai masalah zonasi pasar tradisional dan pasar modern; dan kelima, faktor budaya, lahirnya globalisasi, pada akhirnya membawa perubahan budaya masyarakat, dari budaya tradisional ke arah budaya modern dengan gaya hidup instan(Saraswati, 2017).

Persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional juga terjadi di Pulau Sulawesi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Murdhani Ngandoh, dan Muhammad Yunus (Februari, 2022) dengan judul “Analisis Dampak Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional di Kecamatan Manggala Kota Makassar” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah adanya pasar modern. Jumlah pendapatan, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja pada pedagang pasar tradisional mengalami penurunan setelah adanya pasar modern(Ngandoh & Yunus, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kadir Arno, dan Nur Ariani Aqidah (September, 2018) dengan judul “Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil” hasil penelitian tersebut menunjukkan memang terjadi persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional, namun Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan telah membuat payung hukum dan mengimplementasikannya dengan baik. Acuan dalam zonasi minimarket di Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata ruang Wilayah Kota Palopo dan Rancangan Detail Tata Ruang Kota Palopo sebagai bentuk dari pengimplemtasian Perpres No 112 tahun 2007. Sebagai bentuk perlindungan bagi bagi warung-warung kecil Pemerintah Kota Palopo dalam menata Minimarket memberikan izin pendirian mini market hanya pada 5 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo (Arno & Aqidah, 2019).

Berikutnya mari kita beralih kepada penelitian di Pulau Jawa, tepatnya DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dianur Hikmawatia, dan Chaikal Nuryakin (Mater, 2018) dengan judul “Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pertama, gambaran implementasi kebijakan zonasi ritel, terkait pengaturan jarak pendirian lokasi ritel modern dengan ritel tradisional dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha ritel modern. Kedua, dampak keberadaan ritel modern yang terdekat dengan ritel tradisional dan melanggar ketentuan zonasi ritel Perda DKI No. 2 Tahun 2002 berpengaruh signifikan terhadap kinerja ritel tradisional yang diwakili proksi pendekatan jumlah pedagang(Hikmawati & Nuryakin, 2018).

Masih berkaitan dengan permasalahan antara pasar modern dengan pasar tradisional di DKI Jakarta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Gani (April, 2018) dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Sinergitas Pasar Modern Di Indonesia” hasil penelitian tersebut menekankan pada aspek solusi dari penelitian sebelumnya, yakni regulasi yang memihak pasar tradisional hendaknya mengandung unsur-unsur pembagian zona usaha, jam buka, harga barang, dan jenis retailer. Zona usaha antara pasar modern dan pasar tradisional

perlu ditentukan dalam jarak yang tidak merugikan pasar tradisional. Ini tidak cukup hanya dengan menentukan jalan mana yang boleh atau tidak boleh dijadikan lokasi pasar modern, Misalnya, untuk zona pusat adalah Jembatan Semanggi, Istana, dan Glodok, tergantung kesepakatan. Di zona satu, misalnya, yang jaraknya 25 km dari pusat hanya boleh berdiri ritel dengan luas maksimum 2.500 meter persegi; sedang zona dua, 25-40 km dari pusat, hanya boleh berdiri ritel dengan luas 5.000 meter persegi. Di luar zona satu dan dua baru boleh berdiri ritel raksasa, hipermarket, yang luas lantainya lebih dari 5.000 meter persegi.

Dengan demikian, dengan sendirinya pendirian pasar modern baru perlu memperhitungkan banyak hal terkait peraturan zonasi ini (Gani, 2018). Selanjutnya mari bergeser ke Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irni Septiani, dan Insiatiningsih (September, 2019) dengan judul "Analisis Dampak Penerapan Ijin Usaha Toko Modern Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman" dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasar Modern berpengaruh pada keberadaan Pasar Tradisional, sehingga perlu penataan dan pengaturan keberadaan pasar modern, sehingga tidak saling merugikan satu sama lain dan mampu mewujudkan sinergi antara pasar modern dengan pasar tradisional, sekalipun sudah diterbitkan Perda Kabupaten Sleman No. 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, akan tetapi pada prakteknya masih banyak pelanggaran (Septiani & Insiatiningsih, 2019).

Berikutnya, mari kita lihat kondisi di Kota Bandung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Martin (September 2017) dengan judul "Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)" dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Perda No. 02 Tahun 2009, yang mengatur penentuan jarak antara pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan. Namun, Perda terkait penataan pasar selama ini belum memberikan otoritas yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam hal perizinan pendirian pasar modern. Pertama, substansi dari regulasi yang selama ini diterapkan kurang tepat, lengkap dan jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kedua, kekuatan struktur birokrasi antara aparat daerah telah begitu mengakar yang melahirkan sikap subordinasi daerah terhadap pusat. Ketiga, kurang siapnya infrastruktur dan SDM daerah dalam mengimplementasikan produk regulasi (Martin, 2017).

Permasalahan serupa terjadi di Kota Cirebon, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dengan judul "Evaluasi Tata Letak Pasar Modern Di Kota Cirebon (Kajian Evaluasi Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010)" hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010 Pasal 8 belum sepenuhnya dijalankan atau diimplementasi dengan baik oleh para pelaku pasar maupun pihak pemerintah. Hal ini terlihat banyaknya minimarket (33 buah) yang berdiri dan beroperasi tanpa izin, tapi belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah Kota Cirebon. Artinya Perwali Kota Cirebon 23/2010 belum efektif mengatur penataan pasar (Djuwita, 2016).

Hal mengejutkan terjadi di Kota Surakarta, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindya Rachma Dwicahyani, Benazir Imam Arif Muttaqin (Mei, 2020) dengan judul "Analisis Segmentasi dan Preferensi Konsumen Terhadap Pasar Tradisional dan Pasar Modern Menggunakan Binary Logistic Regression" menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih pasar tradisional sebagai tempat berbelanja dengan jumlah sebesar 122 atau 61% dari keseluruhan data sampel. Hal ini menunjukkan segmen pasar tradisional masih lebih banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kota Surakarta dibandingkan pasar modern (Dwicahyani & Muttaqin, 2020).

Mari kita lihat situasi di Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Pertiwi (Februari, 2018) dengan judul "Kebijakan Jarak Ritel Modern dengan Pasar Tradisional Berbasis Sistem Informasi Geografis" menunjukkan bahwa Saat ini di kota Semarang tak kurang dari 100 buah ritel tersebar di berbagai sudut kota. Hal ini sangat

meresahkan pedagang tradisional yang sudah dikenal masyarakat sejak jaman dahulu dengan kekhasannya yaitu adanya proses tawar menawar. Dengan adanya kondisi ini diperlukan ketegasan dari pemerintah kota dan kabupaten untuk melakukan pembatasan pemberian ijin usaha (Pertiwi, 2018).

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan diatas dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Alif Adibatul Lathifah, Alif Adibatul Lathifah (September, 2017) dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kota Semarang" Upaya pemerintah dalam mengatur keberadaan pasar Tradisional adalah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 yang menyatakan bahwasannya jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah 500 meter. Hal ini ditujukan agar kegiatan perekonomian di pasar modern tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih saja ada pasar modern yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya mengenai jam operasional pasar modern atau minimarket di Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut pasar modern atau minimarket hanya boleh beroperasi hingga pukul 22:00 WIB saja. Hal ini ditujukan agar roda perekonomian pasar tradisional tertap terjaga. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kota Semarang dalam menjaga keeksitensian pasar tradisional adalah dengan melakukan beberapa operasi pengecekan lapangan terkait izin berdagang dengan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Lathifah & Widayati, 2017).

Selain upaya perlindungan hukum, Pemerintah daerah pula harus memperhatikan upaya lainnya berupa penataan pasar tradisional untuk menjaga eksistensinya, hal ini dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Gita Anggraini, Dina Amalia, Ferry Hermawan, dan Ismiyati (Oktober, 2017) dengan judul "Standarisasi Penataan Pasar Tradisional Di Indonesia (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Di Kota Semarang)" Standar penataan pasar tradisional dapat dilihat dari aspek standar lebar lorong di dalam pasar tradisional, tipikal dan jumlah lantai bangunan, penataan dan pengelolaan fasilitas, peningkatan aksesibilitas, penataan pedagang lesehan, dan sistem penarikan retribusi. Hasil penelitian ini menghasilkan rekomendasi teknis dan manajemen khususnya penataan dan pengelolaan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia (Anggraini et al., 2017).

Beralih ke kota Malang, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marchahsufi Intan, dan Nadya Ayu Ramadhan dengan judul "Penerapan zonasi pasar tradisional dan modern di kota malang" hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa masih terdapat beberapa pasar modern yang "nakal" berdiri di jarak yang tidak sesuai dengan Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010. Padahal peraturan ini dibuat agar pasar tradisional tidak tergeser dan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di pasar tradisional tidak merasa dirugikan dari berdirinya pasar modern. Selain itu, jika mengacu pada Perpres No.112 Tahun 2007 Pasal 4, pendirian pasar modern di Kota Malang juga masih belum memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah setempat. Pemerintah Daerah Kota Malang perlu melakukan pengawasan dan penegakan lebih mengenai izin pendirian pasar modern agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku(Intan & Ramadhan, 2020).

Selanjutnya, mari kita lihat kondisi yang terjadi di Kota Salatiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syifa Kamal Rizky (Juli, 2019) dengan judul "Analisis Deskriptif Tentang Harmonisasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Di Kota Salatiga" Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik yang terjadi antara pasar tradisional dengan pasar modern yang menimbulkan kondisi disharmonis, yakni konflik akibat jumlah pasar modern dengan jumlah pasar yang tidak berimbang, konflik akibat dari jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern yang terlalu dekat, konflik akibat harga komoditas pasar, konflik perndirian pasar modern dilihat dari aspek perizinan, konflik perndirian pasar modern dilihat dari perbedaan infrastuktur yang sangat jauh(Rizky, 2019).

Sementara itu di daerah lain yakni Provinsi Bali, tepatnya Kabupaten Badung, Pemerintah Daerah Badung mempunyai cara sendiri dalam mengatasi persaingan antara pasar modern dan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Murditayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini (Januari, 2021) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional Di Kabupaten Badung” hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi revitalisasi pembangunan pasar tradisional di Daerah badung ialah salah satu gebrakan dari pemerintah yang bertugas di daerah dalam hal menghidupkan serta mengembangkan kembali pasar yang sebelumnya mengalami penurunan akibat dari persaingan dengan pasar modern yang tumbuh, untuk itu dengan diundangkannya peraturan daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern menjadikan eksistensi pasar tradisional menjadi lebih baik (Murditayasa et al., 2021).

Berbedadengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas menyoroti dampak negatif dari keberadaan pasar modern, namun di daerah Wonogiri tidak demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frendy Wibowo, Aulia Uswatun Khasanah, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra (Juni, 2022) dengan judul “Analisis Dampak Kehadiran Pasar Modern terhadap Kinerja Pemasaran Pasar Tradisional Berbasis Perspektif Pedagang dan Konsumen di Kabupaten Wonogiri” hasil penelitian menunjukkan dari jumlah keseluruhan responden pedagang pasar tradisional sekitar 79,02% menyatakan bahwa kehadiran pasar modern tidak memberikan dampak penurunan terhadap omzet penjualan, namun hanya 20,98% saja yang menyatakan berpengaruh pada penurunan omzet penjualan. Persepsi ini merupakan persepsi yang merupakan pernyataan langsung dari pedagang pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran pasar modern menyebabkan dampak penurunan omzet penjualan pada pedagang pasar tradisional secara tidak signifikan. Namun terdapatnya penurunan omzet pada beberapa pedagang pasar tradisional mengindikasikan bahwa pedagang pasar tradisional belum mampu bersaing dengan pasar modern atau memiliki daya saing yang masih rendah (Wibowo et al., 2022).

Hal yang sama juga terjadi di salah satu pasar tradisional di kota Madiun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah Masyhuri, dan Supri Wahyudi Utomo (April, 2017) dengan judul “Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota Madiun” Hasil menunjukkan bahwa dampak keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret terhadap pasar tradisional Sleko di Kota Madiun yaitu pedagang sayuran dan pedagang buah tidak mengalami pengaruh terhadap omzet dan konsumen. Sedangkan dampak bagi pedagang sembako yakni mengalami turunnya omzet dan berkurangnya konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Alfamart dan Indomaret tidak menyebabkan menurunnya aktivitas pasar tradisional Sleko dalam hal jual beli. Pasar Sleko pun masih memiliki konsumen walaupun keberadaan Alfamart dan Indomaret berlokasi di dekat pasar (Masyhuri & Utomo, 2017).

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan mengenai persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional, dimulai dari masalah jarak yang tidak sesuai dengan aturan, pendirian pasar modern yang tidak memenuhi izin, menurunnya omzet para pedagang dari pasar tradisional akibat keberadaan pasar modern, hingga tidak terlaksananya peraturan daerah tentang pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional.

Sejatinya, mayoritas setiap daerah sudah menerbitkan Peraturan Daerah untuk mengatur pengelolaan pasar modern dengan pasar tradisional sebagai amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Seperti di Kabupaten Bandung Barat yang telah menerbitkan Perda Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan, namun pada prakteknya aturan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Karena banyak pasar modern seperti minimarket yang didirikan kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Di sisi lain, pasar tradisional pula harus meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat bersaing dengan pasar modern. Peneliti telah melakukan analisis SWOT terkait keberadaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Analisis SWOT merupakan suatu teknik atau metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (threat) pada suatu organisasi, unsur-unsur tersebut dapat berguna untuk memberikan cara sederhana dalam mempekirakan, merumuskan, dan menentukan sebuah strategi. hasilnya sebagai berikut:

Kekuatan (Strength): 1) Lokasi pasar yang strategis dan tepat di wajah distribusi utama pusat kota. 2) Produk dan dagangan dengan harga yang terjangkau dan lengkap. 3) Produk yang dijual dapat dilihat, diraba dan dirasakan langsung oleh pembeli. 4) Harga produk di pasar dilakukan dengan tawar menawar. 5) Budaya kekeluargaan yang masih terjaga.

Kelemahan (Weakness): 1) Proses pembangunan revitalisasi pasar baru dilakukan di beberapa pasar tradisional saja yang ada di Kabupaten Bandung Barat. 2) Kurang meratanya penyuluhan kepada para pedagang oleh dinas terkait. 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai di Pasar Tradisional yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. 4) Kurangnya kebersihan lingkungan pasar. 5) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai. 6) Pengaturan lalu lintas yang kurang adanya kesadaran menaati oleh para pengunjung pasar.

Peluang (Opportunity): 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat sangat mendukung dan mendorong aktivitas ekonomi di pasar tradisional yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. 2) Dukungan pemerintah daerah untuk program revitalisasi pasar di beberapa pasar tradisional yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat secara berkala.

Ancaman (Threat): 1) Maraknya pasar modern. 2) Terjadinya penambahan pedagang yang berada di Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi ancaman dan tantangan bagi pedagang pasar tradisional. 3) Pergeseran budaya dan perilaku ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, selanjutnya peneliti akan memaparkan solusi untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ataupun Dinas terkait, yakni sebagai berikut: 1) Strategi SO (Strength-Opportunity). Meningkatkan dan memaksimalkan pangsa pasar dengan dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat. 2) Strategi ST (Strength-Threat). Meningkatkan sarana, prasarana pasar tradisional yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat, agar dapat bersaing dengan pasar modern. 3) Strategi WO (Weakness-Opportunity), Menjaga dan mempertahankan nilai produk dan barang dengan harga yang terjangkau dan lengkap, sehingga dapat bersaing secara sehat dengan pasar modern. 4) Strategi WT (Weakness-Threat), Memaksimalkan pengembangan dan sosialisasi program SDM dengan pengarahan kepada para pedagang dalam segi pengelolaan barang yang ditawarkan agar aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir Pertokoan sudah memenuhi norma dan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Serta materi muatan yang ada didalamnya telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dirasa belum efektif, hal ini disebabkan karena banyaknya pasar

modern yang didirikan berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak memenuhi jarak minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, I. (2014). Penguatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modern Dalam Rangka mewujudkan Pemerataan Pembangunan ekonomi Kerakyatan. *Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret*, 2(4), 22–31.
- Aliyah, I. (2020). *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota* (M. Iqbal (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Anggraini, G., Amalia, D., & Ismiyati. (2017). Standarisasi Penataan Pasar Tradisional di Indonesia (Studi Kasus Revitalisasi Pasar di Kota Semarang). *Konferensi Nasional Teknik Sipil 11, Universitas Tarumanegara*, 2017, October, 26–27.
- Arnita, V., M, E. E., & Nst, D. A. D. (2019). Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Samosir Danau Toba. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 50–60.
- Arno, A. K., & Aqidah, N. A. (2019). Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 198–210. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.480>
- Dalilah, A. (2022). Pengaruh Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Medan. 2(April), 33–43.
- Djuwita, D. (2016). Evaluasi Tata Letak Pasar Modern Di Kota Cirebon (Kajian Evaluasi Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010). 1(23), 293–327.
- Dwicahyani, A. R., & Muttaqin, B. I. A. (2020). Analisis Segmentasi dan Preferensi Konsumen Terhadap Pasar Tradisional dan Pasar Modern Menggunakan Binary Logistic Regression. *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.52435/jaiit.v1i1.6>
- Gani, M. (2018). Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Sinergitas Pasar Modern Di Indonesia. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2(1), 1–10.
- Hikmawati, D., & Nuryakin, C. (2018). Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 17(2), 195–208. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i2.768>
- Intan, M., & Ramadhan, N. A. (2020). Penerapan zonasi pasar tradisional dan modern di kota malang. *Kinerja*, 17(Vol 17, No 2 (2020)), 227–236. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/6746/1059>
- Kenap, A., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. A. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, IX, 78–88.
- Khusnul Khotimah, Dadang Hartanto, N. A. (2018). Menguak Kesenjangan Antara Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Khusnul Khotimah, Dadang Hartanto, Nuruh Alipah Universitas Trunojoyo Madura. *Competence Journal Of Management Studies*, 12, 239–257. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/4960/3368>
- Lathifah, A. A., & Widayati. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 479–490.
- Lestari, A. H., Zakaria, S., & Yunita, D. (2021). Revitalisasi Pasar Tradisional Tagog Padalarang Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1, 121–131.
- Martin, I. (2017). Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.131>

- Masyhuri, M., & Utomo, S. W. (2017). Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i1.1293>
- Moeliono, T. P. (2013). Apakah (Mungkin) Hukum Mati Atau Dapat Dibunuh ? Atau Negara Gagal / Absen ? Is the Law (Possibly) Dead or Can It Be Killed ? or Has the State Failed / Has It Been Absent ? 409–414.
- Murditayasa, I. P. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 116–122. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2979.116-122>
- Mutmainnah, E., & Mufriantje, F. (2017). Impact Analysis of the Presence of Modern Mall Market To Traditional Market in Bengkulu City. *Jurnal AGRISEP*, 16(2), 191–200. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.16.2.191-200>
- Ngandoh, A. M., & Yunus, M. (2022). Analisis Dampak Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional di Kecamatan Manggala Kota Makassar. 2(1), 1–8.
- Nst, A. H., & Jamal, A. (2018). Dampak Pasar Modern (Alfamart) Terhadap Usaha Pasar Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(1), 59–67.
- Pertiwi, A. (2018). Kebijakan Jarak Ritel Modern dengan Pasar Tradisional Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Techno.Com*, 17(1), 70–79. <https://doi.org/10.33633/tc.v17i1.1514>
- Pratama, S. E., & Sanjaya, V. F. (2021). Kehadiran Ritel Masa Kini dan Pengaruhnya Terhadap Sektor Usaha Konvensional di Bandar Lampung The Presence of Present day Retail and Its Effect on Conventional Business sectors in Bandar lampung. *Jurnal Ekonomak*, 7(3), 22–42.
- Pratiwi, B. R., Karlina, N., & Runiawati, N. (2022). Pengendalian Minimarket Tidak Berizin Di Kabupetan Bandung Barat. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 235–241. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=aqfRvhAAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=aqfRvhAAAAAJ:j3f4tGmQtD8C
- Rizky, S. K. (2019). Analisis Deskriptif tentang Harmonisasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern di Kota Salatiga. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/75915>
- Safitri, I., Kurniasari, N., Yuliadi, Dwilignita, A., & Hardiansyah, M. R. (2016). Pendahuluan Minimarket dan Pengaruhnya Bagi Usaha Kecil di Sekitarnya. *Ethos (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 4(2), 265–274.
- Saraswati. (2017). Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Septiani, I., & Insiatiningsih. (2019). Analisis Dampak Penerapan Ijin Usaha Toko Modern Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman. *Manajemen Dewantara*, 3(1), 1–10.
- Wibowo, F., Khasanah, A. U., & Putra, F. I. F. S. (2022). Analisis Dampak Kehadiran Pasar Modern terhadap Kinerja Pemasaran Pasar Tradisional Berbasis Perspektif Pedagang dan Konsumen di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7, 53–65.
- Widodo, T. (2013). Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda. 1(112), 27–40.